

KONSEP DAN PERAN STRATEGIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP ISU KEMISKINAN

Yuliyani

STKIP PGRI Tulungagung

E-mail: yuliani9191@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang konsep dan strategi ekonomi syariah dalam mengentaskan kemiskinan sebagai respon terhadap kemapanan sistem ekonomi konvensional yang dinilai sebagai sistem ekonomi yang tidak mengakomodir serta mengabaikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai luhur keadilan dan kesejahteraan sosial daripada kesejahteraan individu. Ekonomi syariah hadir membawa harapan baru di tengah semakin berkurangnya kepercayaan terhadap sistem ekonomi konvensional yang dinilai telah gagal dalam menciptakan kemakmuran, melainkan semakin bertambahnya angka kemiskinan yang disebabkan inflasi. Penelitian kepustakaan (library research) ini bertujuan untuk mengkaji konsep ekonomi syariah, sistem, prinsip dan perannya dalam mengentaskan isu kemiskinan, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, pendekatan normatif-ekonomi dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekam jejak ekonomi syariah dinilai terbukti telah mampu melewati krisis ekonomi global dan berperan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Ekonomi, Kemiskinan, Keadilan

Abstract

CONCEPT AND STRATEGIC ROLE OF ISLAMIC ECONOMY TO OVERCOME POVERTY This article discusses concept and strategy of Islamic economy to overcome poverty as response to conventional economic system which failed to accommodate principles of justice and social welfare. Islamic economy brings new hope amid increasingly dwindling distrust of conventional economic system

which was considered to have failed in creating prosperity but rather increasing poverty and causing inflation. This library research aims to examine the sharia economy concept, system, the principles and its role in poverty issues, using descriptive and analytic method, normative, economic and sociologic approach. The results of the study showed that the sharia economic has proven capable of passing through the global economic crisis and strategic role in poverty alleviation efforts.

Key Words: *Economy, Poverty, Justice*

A. Pendahuluan

Di tengah gejolak dan menurunnya ekonomi global yang semakin fluktuatif menghantarkan pada pemikiran untuk mengkonsep sebuah bangunan sistem perekonomian yang kokoh dan mampu bertahan di tengah arus globalisasi ekonomi yang tidak menentu. Keterpurukan ekonomi tersebut terlihat dari semakin banyaknya lembaga perekonomian dan keuangan mengalami *collaps* dan gulung tikar di beberapa Negara yang menganut sistem ekonomi konvensional. Menjadi hal yang menarik untuk kita cermati, sebuah kondisi yang menunjukkan berbanding terbalik, di tengah lesunya perekonomian global, ekonomi Islam justru semakin menunjukkan eksistensinya bahkan justru mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya lembaga-lembaga perekonomian di berbagai sektor, baik bisnis maupun keuangan yang melaksanakan usahanya dengan berdasarkan syariah Islam.

Ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi (konvensional) yang telah mapan terbangun berujung pada lahirnya gagasan dan pemikiran baru yang secara serius oleh para ekonom muslim, seperti M. Umar Chapra, Khursid Ahmad, Muhammad Najetullah Shiddiqi, dan yang lainnya. Keseriusan tersebut terlihat dari konsistensinya dalam memperjuangkan untuk bisa keluar dari kondisi tersebut dengan mengajukan gagasan-gagasan ekonomi alternatif yang berbasis ajaran Islam. Dalam hal ini, ajaran Islam menjadi kerangka dasarnya, yang selanjutnya direalisasikan dalam institusi ekonomi praktis, yakni sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah. Hadirnya institusi ekonomi berbasis syariah

menjadi angin segar sekaligus memberikan harapan baru sebagai sebuah bangunan sistem ekonomi yang mampu bertahan terhadap krisis ekonomi (Didin, 2003).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh mantan gubernur bank Indonesia, Boediono memberi catatan penting pada kemampuan bank syariah menghadang dua krisis keuangan. Hal itu disampaikan saat pidato festival ekonomi syariah ke dua di Jakarta, Februari 2009. Sistem ekonomi syariah mampu melintasi guncangan pada krisis 1997-1998. Saat itu bank-bank kolaps, antara lain karena harus membayar bunga hingga 50 % setiap tahun. Bahkan agar Tidak kena *rush*, bisa sampai 30% setiap bulan (Sutikno, 2009). Kenyataan sebagaimana disebutkan di atas semakin mempertegas eksistensi bahwa sistem ekonomi berbasis syariah menjadi solusi dan jawaban atas kondisi sekarang ini. Seiring dengan berjalannya waktu ekonomi syariah mengalami perkembangan sangat pesat. Hal tersebut terlihat dari b a n y a k b e r m u n c u l a n n y a b a n k - b a n k s y a r i a h , asuransi syariah, hotel syariah, atau pun lembaga usaha lainnya yang merambah ke sektor bisnis berbasis syariah.

Dalam kenyataannya laju perkembangan sektor usaha berbasis syariah terus melambungdan mengalami perkembangan yang sangat pesat, sebagaimana dinyatakan Didin, ia menyebutkan bahwa bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya kini tumbuh dan berkembang dengan pesat. (Didin, 2003). Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk menyelami secara lebih mendalam tentang sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Sebuah sistem ekonomi yang pada beberapa dasawarsa terakhir tren ekonomi berbasis syariah semakin menunjukkan eksistensinya dan mampu menjadi solusi serta penyeimbang dari keterpurukan dan lesunya perekonomian global.

B. Pembahasan

1. Mengenal Ekonomi Syariah

Sebagai makhluk yang berbudaya, manusia mempunyai naluri untuk berkelompok dan berinteraksi dengan manusia

lainnya. Dalam pemenuhan segala kebutuhannya tidak ada satu pun manusia yang bisa hidup tanpa manusia lainnya. Ketergantungan mutualistik antara individu dan sosial dalam tata kehidupan telah melahirkan sebuah proses evolusi dan penyesuaian dalam pembentukan sistem dalam pemenuhan kebutuhan hidup bersama melalui aktifitas ekonomi yang paling sederhana.

Dalam sejarahnya kegiatan ekonomi manusia mengalami proses perkembangan peradaban dalam tahapan-tahapan tertentu dari aktivitas yang sederhana sampai kepada proses aktivitas ekonomi yang modern. Berkaitan dengan aktifitas manusia dalam melanjutkan kehidupannya melalui aktifitas ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup menjadi titik perhatian.

Al-Qur'an sebagai sebuah pedoman tidak hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh aktifitas umat manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Kesempurnaan ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mencakup masalah ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Islam sebagai sebuah ajaran, mempunyai perspektif yang tersendiri tentang pola dalam kerangka pembangunan ekonomi umatnya. Pembangunan ekonomi dari perspektif Islam menawarkan sebuah konsep ekonomi yang berasaskan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi pandang sebagai suatu kewajiban *kifayah*. Oleh karena itu aktifitas ekonomi mejadi tuntutan langsung agama Islam. Setiap aktifitas ekonomi yang dijalankan melalui syariah Islam merupakan satu bentuk *ibadah* (Mohd. Nain dan Yussof, 2003:129).

Nilai-nilai ajaran Islam juga lebih mengedepankan etika dan transparansi, serta unsur-unsur kehalalan, sebagaimana yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional. Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud mengemukakan bahwa lembaga keuangan syariah hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada

komunitas muslim. Selain itu, target utama dari sistem ekonomi ini adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan yang kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi-hasil) kepada semua pihak yang terlibat (Subrata, 2001).

Ruh Islam sebagai sumber tata aturan yang diterapkan dalam menjalankan roda perekonomian menjadi spirit tersendiri sebagai bentuk nilai ibadah yang tidak bisa terpisahkan. Dengan kata lain sistem perekonomian Islam merupakan sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-sunnah.

2. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam secara sederhana dapat kita pahami sebagaimana dikutip Ikit dari beberapa pendapat. Menurut Abdul Manan (2011) ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Umar Chapra (2001), ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Ikit, 2015).

Selain pendapat di atas definisi, Syakir Sila memberikan pandangannya tentang Ekonomi Islam, menurutnya, ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah. Alasan dari Syakir Sila, adalah karena aktifitas ekonomi Islam titik berangkatnya dari Allah, dan tujuannya dalam rangka mencari ridla Allah, serta cara-caranya tidak bertentangan dengan syariatnya. Kesatuan sistem aktifitas inilah yang menjadi alasan Syakir Sila bahwa ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiah. Lebih lanjut syakir sila memberikan penjelasannya, bahwa kegiatan ekonomi Islam, baik produksi

konsumsi, dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiah sebagai sebuah konsekwensinya (Sila, 2004).

Bertolak dari definisi di atas, Gunawan Yasni memberikan pandangannya, bahwa ekonomi syariah dalam istilah konvensional sering disejajarkan dengan transaksi keuangan yang sesuai dengan etika dan tanggung jawab sosial (*ethically and socially responsible economy*) (Yasni, 2007).

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah, yang berorientasi pada pencapaian ridla Allah. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sebagai sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan seluruh aktifitas ekonomi, baik aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam hal ini, pencapaian ridla Allah adalah sebagai titik tolak dari lahirnya ekonomi syariah.

3. Sistem Ekonomi Syariah

Islam merupakan sebuah ajaran yang menyangkut seluruh sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta hal-hal yang bersifat spiritual sebagai bentuk penghambaan terhadap Tuhannya.

Dalam konteks ekonomi, ajaran Islam melalui al-Qur'an dan al-Sunnahnya menjadi landasan utama yang menetapkan aturan-aturan hukum sebagai batasan perilaku manusia dalam menjalankan aktifitas ekonominya yang bertujuan pada pencapaian stabilitas kesejahteraan umat tanpa harus ada yang dirugikan di antara salah satu pihak atau hanya menguntungkan di salah satu pihak lain. Menurut Ikit, sistem ekonomi Islam di dalamnya bekerja berdasarkan (a) *tujuan* yang sama, yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat umum. Sistem ekonomi islam bekerja menurut (b) *prinsip* yaitu dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits (Ikit, 2015). Lebih lanjut

Ikit mendeskripsikan sebagaimana yang dikutipnya dari Harahap, bahwa sistem ekonomi Islam yang dinilai lebih adil, jujur, dan riil sama sekali memiliki paradigma yang berbeda dengan ekonomi kapitalis yang mengutamakan satu pihak saja yaitu para pemilik modal. Ekonomi Islam diharapkan akan memberikan alternatif yang baik dan lebih rasional untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dunia (Ikit, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, ekonomi Islam merupakan sebuah tawaran sistem ekonomi yang lebih mengedepankan keuntungan dan kesejahteraan bersama. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang terilhami oleh nilai-nilai ajaran Islam, yang membawa misi memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, menanamkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu mendorong dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dalam memainkan perannya.

Dalam perkembangannya sistem ekonomi ini semakin diterima oleh masyarakat sebagai sebuah sistem yang mengatur segala aktifitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi berdampak pada semakin tinggi tingkat kepercayaannya terhadap sistem ini.

Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem ekonomi ini sebagai salah satu penyebab terjadinya perkembangan yang cukup pesat. Selain tingkat kepercayaan sebagaimana disebutkan di atas, Riyanto Sofyan mengemukakan, menurutnya, bahwa perkembangan pesat tersebut didukung oleh adanya suatu anggapan dan pandangan bahwa sistem ekonomi syariah adalah semacam skema investasi yang lebih beretika, seperti halnya *green investmen fun* (suatu perusahaan investasi atau reksadana yang hanya menanamkan investasinya pada perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan). Lebih lanjut Sofyan menjelaskan, bahwa mereka tidak menganggap sistem ekonomi syariah sebagai suatu sentimen agama yang eksklusif (Sofyan, 2011).

4. Prinsip Ekonomi Syariah

Menurut Musa Asy'ari sebagaimana dikutip Musran, dalam al-Qur'an prinsip ekonomi menekankan perlu adanya dua prinsip mendasar, yaitu adanya dinamika vertikal yang berbentuk etos kerja dan horizontal dalam bentuk kesejahteraan sosial dalam kehidupan ekonomi (Rodiah dkk., 2010)

Dalam ajaran Islam perilaku individu dan masyarakat ditunjukkan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi subyek yang dipelajari dalam ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari ekonomi tradisional. Menurut Metwally, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Sebagai sebuah pemberian Tuhan, maka manusia sebagai penerima atas pemberian tersebut harus memanfaatkannya dengan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Sebagai bentuk konsekuensinya adalah bahwa setiap kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
2. Islam mengakui adanya hak-hak kepemilikan pribadi atas barang-barang tertentu dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. *Pertama*, hak atas kepemilikan individu tersebut dibatasi dan diikat oleh kepentingan masyarakat, dan *kedua*, Islam menolak serta melarang dari setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah dan batal, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Islam menyadari, bahwa kerja sama merupakan kekuatan utama penggerak ekonomi Islam. Konsekuensinya bagi seorang muslim, baik ia adalah sebagai pembeli, penjual,

penerima upah, atau pun pembuat keuntungan dan sebagainya, maka ia tetap harus berpegang pada tuntunan Allah swt dalam al-Qur'an:

4. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan cara suka sama suka diantara kalian....(QS. 4: 29).*
5. Kepemilikan kekayaan secara pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an memberi peringatan, bahwa *"apa yang diberikan rasulnya sebagai rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..."* (QS. 57:7). Oleh karena itu sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini sangat berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
6. Islam menjamin hak kepemilikan bagi masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari atas sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, *"masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api."* Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh Negara.
7. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya harus takut kepada Allah dan hari akhirat. Sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an:
8. *"Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan yang sempurna atas apa yang telah dilakukannya....(QS. 2: 281)"*.

9. Dalam hal ini, Islam mencela pengambilan keuntungan yang terlalu berlebihan, perdagangan yang didasari ketidakjujuran, perlakuan yang tidak adil, semua bentuk diskriminasi serta penindasan.
10. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (*niṣāb*) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya, yang ditunjukkan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan.
11. Ajaran Islam melarang setiap pembayaran bunga (*riba*) atas berbagai bentuk pinjaman. Berkaitan dengan masalah bunga, Al-Qur'an secara bertahap memperingatkan kita tentang bunga (Arifin, 2009).

Beberapa titik poin nilai yang dapat diambil dari penjelasan di atas, bahwa prinsip ekonomi Islam berorientasi pada upaya mengentaskan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan bersama secara adil tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan atau hanya menguntungkan salah satu pihak. Dalam prinsip ekonomi ini juga menolak adanya praktek *riba*.

Selain dari pada itu prinsip berikutnya adalah memberikanantisipasi melalui Membagi Resiko (*Risk Sharing*) sebagai kerugian yang harus ditanggung bersama secara adil. Prinsip ekonomi Islam juga melarang terjadinya kegiatan eksploitasi yang merusak tatanan keseimbangan alam.

Di tengah gelombang ketidakpastian perekonomian dunia, ekonomi Islam hadir sebagai konsep ekonomi yang berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, kejujuran dan keterbukaan serta saling menolong mendapat apresiasi yang luar biasa. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa ekonomi Islam dijadikan sebagai pilihan sistem ekonomi dunia, menurut Rokan (2013):

Pertama, sistem ekonomi Islam mampu mengantisipasi dalam menghadapi krisis ekonomi dunia, menurut pernyataan Nazrin Syah (duta pusat keuangan Malaysia (MIFC)) dalam "Oman Economic Forum 2013" Republika, rabu8 mei 2013 hal. 15. Sebagaimana dikutip oleh Rokan, bahwa Jika melihat krisis saat ini sesungguhnya penyebabnya adalah karena banyak negara-

negara menjalankan berbagai larangan yang ada dalam ekonomi syariah. Rokan memandang bahwa hal itulah yang menjadikan sistem konvensional yang sarat ribawi sudah terbukti kegagalannya. Melihat fenomena tersebut, dalam perkembangannya ekonomi syariah semakin mendapat tempat dan diyakini dapat menggiring perekonomian dunia menuju terciptanya keamanan dan keadilan masyarakat.

Kedua, sistem ekonomi syariah lebih *profitable* (menjanjikan keuntungan). Menurut Rokan, dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa sistem perekonomian syariah lebih menguntungkan secara ekonomi. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Maher Hasan dan Jemma Dridi sebagaimana yang dikutip M. Lutfi Hamidi yang menyatakan bahwa penelitian terhadap bank Islam dan bank konvensional dalam rentang waktu 2007-2010 di delapan Negara (Bahrain, Yordania, Kuwait, Malaysia, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab) terkena dampak krisis. Hasilnya kedua bank baik bank Islam maupun bank konvensional juga ikut terkena krisis. Namun pengaruhnya berbeda. Ternyata, modal keuangan yang secara intrinsik melarang bisnis yang bersifat spekulatif mengurangi dampak krisis pada 2008.

Ketiga, sistem ekonomi syariah lebih kebal dan berdaya tahan. Contoh konkrit masih mengutip penelitian yang sama bahwa aspek pembiayaan dan pertumbuhan aset selama 2008-2009 kinerja bank Islam masih lebih baik daripada bank konvensional serta lebih mendukung terciptanya stabilitas keuangan dan ekonomi.

Keempat, sistem ekonomi Islam telah diakui oleh banyak kalangan, termasuk kalangan non muslim di dunia.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam memiliki nilai yang lebih positif, karena sistem ini dibangun tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit semata, melainkan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan. Dalam al-Qur'an telah disinggung mengenai sistem ekonomi Islam, adalah sebagai berikut:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu^l (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah:275).

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Al Qaṣāṣ:77)

5. Riba Dalam Tinjauan Syariah

a. Pengertian

Menurut Al-Jurjani, secara bahasa, *riba* adalah *ziyādah* yang berarti tambahan. Sedangkan menurut istilah, *riba* adalah:

الربا هي زيادة على رأس المال لكن خص في شرع بالزيادة على
وجه دون وجه

Al-riba adalah tambahan terhadap modal tetapi dalam istilah hukum Islam *riba* diartikan sebagai tambahan dengan kriteria tertentu.

هو فضل حال عن عوض شرط لاحد العاقدين

Riba adalah kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang bertransaksi (Abdurrahman dkk. 2011).

Selain pengertian *riba* sebagaimana dijelaskan di atas, berikut beberapa penjelasan mengenai *riba*:

1. Ibnu al-'Arabi dalam Ahkam Al-Qur'an "*riba* secara bahasa berarti tambahan. Dalam al-Qur'an setiap tambahan yang berfungsi sebagai imbalan".
2. Al-'Aini dalam 'Umdah Al-Qary, "asal *riba* adalah tambahan. *Riba* adalah perjanjian tambahan tanpa pada pokok harta tanpa jual beli "

3. As-Saraksyri dalam *al-Mabsuṭ* “*riba* adalah kelebihan yang diperjanjikan”.
4. Ar-Ragib al-Isfahani dalam *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān* “*riba* adalah tambahan pada pokok harta”
5. Yusuf al-Qardhawi dalam *Fawāid Al-Bunūk* “setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya adalah *riba*”
6. Muhammad abu Zahrah dalam *Buḥṣ fī ar-Ribā* “*riba* dalam al-Qur’an adalah *riba* yang dilakukan manusia diharamkan tanpa ragu”
7. Muhammad Ali as-Shabuni dalam *Rawāi’ al-Bayān* “*riba* adalah tambahan yang diambil dari pinjaman peminjam”
8. Wahbah az-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* “bunga bank adalah haram hukumnya, karena bunga bank adalah *riba nasi’ah*. Sama saja apakah bunga bank itu mengembang atau menumpuk. Karena perbuatan bank adalah janji dan janji, sungguh bunga bank merupakan *riba* yang jelas, bunga adalah haram hukumnya karena seperti *riba*” (Syakir, 2004).

Adapun menurut Samin, Istilah *riba* yang dipakai sebagai pegangan adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu antara dua belah pihak yang melakukan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang (Abdurrahman dkk., 2011).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas rumusan definisi *riba* terdapat perbedaan tetapi secara substansinya menunjukkan arti yang sama, yaitu tambahan (*ziyādah*), atau dalam artian pengambilan tambahan yang diperoleh baik dalam proses transaksi jual beli, maupun transaksi pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

b. Jenis-Jenis Riba

Syafi’i Antonio member penjelasan bahwa secara garis besar, *riba* dikelompokkan menjadi dua, yaitu: *riba* utang-piutang dan *riba* jual beli. Kelompok pertama meliputi; *riba qard* dan *riba jahiliyyah*. Adapun *riba* kedua, *riba* jual beli, terbagi menjadi *riba faḍl* dan *riba nasi’ah*.

1) *Riba qard*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtariḍ*)

2) *Riba jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan

3) *Riba faḍl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi

4) *Riba nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. *Riba* dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian (Antonio, 2001).

Menurut Az-Zuhaili, ada dua jenis *riba* yang diharamkan dalam Islam. Pertama, *riba an-nasi'ah* yang satu-satunya diketahui oleh orang Arab jahiliah. Yaitu, *riba* yang diambil karena si peminjam yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kemudian ditetapkan tempo baru, tidak terkecuali apakah utang tersebut berupa harga barang yang dijual atau pun utang uang (*qard*). Kedua *riba al-faḍl*, yaitu jual beli yang terdapat dalam enam jenis yaitu, emas, perak, gandum, syair (sejenis gandum) garam, dan buah tamar. Jenis pertama diharamkan dengan nash al-Qur'an dan termasuk dalam kategori *riba jahiliah*, sedangkan yang kedua telah ditetapkan pengharamannya dalam *sunnah* (Syakir, 2004).

6. Pandangan Tentang Hukum Riba

Penjelasan mengenai masalah *riba*, Al-Qur'an secara jelas memperingatkan tentang ancaman bagi pelaku *riba*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sebagai berikut:

1) Q.S (30) AR-Rūm ayat :39 Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (الروم: ٣٩)

Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

2) Q.S (4) An-Nisa' ayat 160-161 sebagai berikut:

فَظَلَمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَد نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء : ١٦٠ ، ١٦١)

Maka disebabkan karena kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka yang baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

3) Q.S (3) Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

4) Q.S (2) al- Baqarah ayat: 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia

berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa".(QS. Al-Baqarah : 275- 276)

5) Q.S (2) al-Baqarah ayat: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi.

Al-Qur'an secara tegas memberikan pandangan terhadap praktek *riba* sebagai salah satu perbuatan yang diharamkan. Islam melarang keras praktek *riba* sebagai upaya menjaga dan melindungi kemaslahatan manusia dari segi perekonomiannya.

Bertolak dari penjelasan di atas, dalam perkembangannya, wacana *riba* terus menjadi polemik di kalangan ulama dengan berbagai argumentasi dan pendekatan masing-masing dalam memahami konsep *riba*. Perkembangan dan kemajuan zaman sebagai realitas sosial yang tidak bisa terhindari menjadi landasan penting sebagai sebuah pendekatan dalam merumuskan produk-produk hukum. Lahirnya berbagai pendekatan berujung pada pemikiran-pemikiran dan tafsiran yang terus melacak konsep *riba* dari sisi substansinya dengan beberapa pendekatan dalam memahami makna substansi dari *riba* itu sendiri. Sehingga bagi pandangan tertentu, perlu adanya redefinisi mengenai *riba*.

Sebagaimana yang dilakukan Muhammad Abduh, sebagai tokoh yang pertama kali memperbarui pengertian *riba* ketika ia dalam posisi sebagai mufti al-Azhar, ia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa "bunga atas tabungan adalah halal". Pada 5 desember 1903 ia menulis "*riba* sebagaimana ditetapkan sama sekali

tidak diperbolehkan; sedangkan kantor pos menginvestasikan uang yang dikumpulkan dari masyarakat, yang tidak diambalnya sebagai utang atas dasar kebutuhan, maka dalam investasi uang sejenis ini dimungkinkan untuk diterapkan aturan tentang bagi hasil” (Saidi, 2007).

Saidi mengomentari pernyataan di atas, menurutnya bahwa Abdul terlihat mulai menggeser pengertian *riba* sebagai keuntungan (atas bagi hasil), dan karenanya Abdul memandang tidak termasuk *riba*. Lebih lanjut Saidi menyatakan bahwa pendefinisian *riba* dilakukan lebih jauh oleh muridnya, Rasyid Ridha yang mengklasifikasikan *riba* ke dalam dua golongan, yakni: *riba* yang ditetapkan dalam al-Qur’an, dan *riba* yang ditetapkan dalam *sunnah*. Ridha mengatakan bahwa *riba* yang ditetapkan hukumnya tetap haram, dan tidak bisa dirubah selamanya, tetapi *riba* yang ditetapkan dalam *sunnah*, menurut Ridha, lebih ringan dan bersifat sekunder, karenanya dapat diterima dalam keadaan darurat.

Ridha lebih lanjut mengatakan bahwa *riba* yang dimaksud dalam al Qur’an adalah yang disebut sebagai ‘*riba al-jahiliyah*’, yakni kebiasaan yang terjadi ketika penjual menaikkan harga pada seseorang yang tidak melunasi utang saat jatuh tempo. Ridha juga menyamakan *riba al-jahiliyah* ini dengan *riba an-nasi’ah*; dan *riba an-nasi’ah* hanya ia kaitkan dengan utang-piutang. Lebih lanjut Ridha mengajarkan bahwa *riba an-nasi’ah* ini hanya haram kalau berlipat-ganda, atau majemuk sifatnya.

Ia mengambil kesimpulan bahwa bunga tunggal yang dikenakan oleh bank dibolehkan dan tidak haram hukumnya. Sebaliknya, *riba* yang dilarang dalam Sunnah, menurut Ridha, adalah *riba* yang terkait dengan perdagangan, khususnya barter. Dan ia menyatakan *riba* dalam perdagangan atau barter ini sebagai *riba al-faql* (Saidi, 2007).

7. Peran Ekonomi Syariah terhadap Isu Kemiskinan

Berbicara mengenai Islam, bukan hanya saja berbicara masalah kehidupan akhirat, lebih dari pada itu Islam telah

mengajarkan segala aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah, baik tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun manusia dengan manusia lainnya.

Al-Qur'an merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moral dan sosial. Al-Qur'an juga memposisikan masalah kemiskinan menjadi perhatian yang secara khusus disinggung dalam beberapa ayat, di antara ayat yang berbicara mengenai persoalan kaya dan miskin: QS. ad-Duha, 93: 8, QS. Al-mu'min, 107:1-3.

Menurut Azuddin, pembicaraan tentang kaya dan miskin dalam Al-Qur'an mengakui adanya penggolongan sosial atau stratifikasi sosial dari sudut pandang ekonomi. Lebih lanjut Azuddin berkomentar bahwa terdapat banyak ayat al-Qur'an yang berbicara soal kemiskinan. Ayat-ayat tersebut menggunakan beberapa term, bentuk kata, konteks masalah dan cara pengungkapan. Keragaman tersebut dapat member petunjuk bahwa al-quran sebagai pedoman hidup bagi orang yang mempercayainya mempunyai pandangan yang spesifik tentang kemiskinan (Abdurrahman dkk., 2011).

Dalam al-Qur'an kata ke fakiran sebagai istilah general dalam berbagai bentuk *isytiqaqnya* terulang sebanyak 11 kali. Kesebelas ayat tersebut adalah sebagai berikut:

- Al Baqarah ayat 268
- Al Baqarah ayat 273
- Al Nisa' ayat 6
- Al Hajj ayat 28
- Al Taubah ayat 60
- Al Qashash ayat 24
- al Baqarah ayat 271
- ali 'Imran ayat 181
- al Nisa' ayat 135
- Fathir ayat 15
- al-Hasyr ayat 8

Kata *al-faqr* termasuk jenis *isim* (kata benda) bentuk *masdar*, yang berarti kemiskinan. *Al-faqir* jamaknya *fuqarā'* termasuk jenis kata sifat (*al ṣifah al-musyabbahah*), berarti miskin. Jenis ini menunjuk pada melekatnya sifat pada miliknya secara mutlak, tidak terikat oleh waktu seperti keterikatan isim fa'il, sehingga dinamakan *al-ṣfah al musyabbahah bi ism al fā'il* (kata sifat yang dianggap serupa dengan kata benda yang menunjuk pelaku) (Abdurrahman, dkk., 2011).

Kemiskinan merupakan hal penting yang selalu diperbincangkan untuk dicarikan solusinya melalui berbagai pendekatan dalam penyelesaiannya. Persoalan kemiskinan merupakan hal penting untuk direspon dalam hal ini menurut Quraish Shihab bahwa semua agama mengharuskan umatnya membantu orang-orang yang membutuhkan. Paling tidak ada tiga faktor yang dapat dikemukakan sebagai landasan filosofi dari kewajiban tersebut dan yang diangkat dari ayat al-Qur'an yaitu:

- a. *Istikhlaḥ* (sebagai khalifah di bumi)
- b. Solidaritas sosial
- c. Persaudaraan (Abdurrahman dkk., 2011)

Di tengah terpuruknya perekonomian dunia yang terus merosot dan melahirkan kemiskinan global, semakin menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang selama dianut tidak mampu memberikan solusi kesejahteraan dan keadilan. Dalam kenyatannya salah satu akar masalah kemiskinan di berbagai negara adalah karena perilaku eksploitatif akibat terjerat bunga tinggi. Pada saat yang bersamaan, perkembangan sistem ekonomi syariah justru semakin kokoh dan semakin teruji dalam menghadapi krisis ekonomi global.

Penjelasan di atas, seakan memberi petunjuk bahwa sistem ekonomi syariah dinilai mempunyai peran penting dalam program pengentasan kemiskinan, karena prinsip yang dibangun oleh sistem ekonomi syariah adalah lebih berorientasi bagaimana kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial dapat dicapai dan dirasakan secara bersama, bukan pengumpulan harta sebanyak-banyaknya, dan keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana yang dianut oleh prinsip ekonomi konvensional.

Dalam sistem ekonomi syariah, mengenal istilah bagi hasil, yang mana dalam konsep ini memungkinkan beban kerugian dan keuntungan menjadi milik bersama dan ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola. Penanggung secara bersama berdampak positif bagi stabilitas perekonomian. Sistem ekonomi berbasis syariah juga memberlakukan adanya pelarangan terhadap praktek *riba* dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan *riba*

dalam sistem ekonomi syariah terbukti mampu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

Islam mengatur sedemikian rupa menyangkut masalah ekonomi umatnya, khususnya dalam hal kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, di antaranya adalah kemiskinan terjadi karena ketidakpedulian dan kebakhilan orang kaya yang menyebabkan orang miskin semakin terjatuh dari lingkaran kemiskinannya. Merespon tentang kondisi tersebut, Islam memberlakukan kewajiban kepada umatnya untuk membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku, serta anjuran berinfak sesuai kemampuan yang didistribusikan kepada yang berhak sesuai ketentuan syariah. Zakat, secara efektif mampu mengendalikan kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya.

Al-Qur'an, mengisyaratkan bahwa Allah adalah Sang Pemilik dan Penguasa seluruh alam, termasuk segala isinya. Maka dalam hal ini, Islam mengajarkan, bahwa manusia yang beruntung mendapatkan sejumlah harta, pada hakikatnya hanya sebatas menerima dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Maka sebagai konsekuensinya ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta sedekah dan infak. Allah menjadikan harta sebagai alat dan sarana kehidupan seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan mereka bersama. Pemberian zakat, sedekah dan infak yang diajarkan Islam mengarahkan pada nilai solidaritas dan persaudaraan terhadap sesama.

D. Simpulan.

Ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah, yang berorientasi pada pencapaian ridla Allah. Dalam hal ini, pencapaian ridla Allah adalah sebagai titik berangkat dari lahirnya ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit semata, melainkan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan

bersama. Ekonomi syariah dinilai mempunyai peran penting dalam program pengentasan kemiskinan, karena prinsip yang dibangun oleh sistem ekonomi syariah adalah lebih berorientasi bagaimana kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial dapat dicapai dan dirasakan secara bersama, bukan pengumpulan harta sebanyak-banyaknya, dan keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana yang dianut oleh prinsip ekonomi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* cet.7
Tangerang: Azkia Publizer.
- Hafidhuddin, Didin. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mike, Rini Sutikno. (2009). *Fund Planning*, Jakarta: Grasindo.
- Rodiah, dkk. (2010). *Studi Al-Qur'an Metode Dan Konsep*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Rokan, Mustafa Kamal. (2013). *Teladan Rasulullah Saw dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Bunyan.
- Saidi, Zaim. (2007). *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam: Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Madinah Menurut 'Amal Madinah*. Jakarta: Republika.
- Shukri, Ahmad, Mohd. Nain dan Rosman md. Yussof. (2003). *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Sila, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sofyan, Riyanto. (2011). *Bisnis Syariah Kenapa Tidak? Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subrata, Burhan. (2001). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Yasni, Muhammad Gunawan. (2007). *Ekonomi Sufistik, Adil dan Membahagiakan*. Bandung: Mizan.